



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan-Serang Kode Pos.42121

Telepon 0254-280330 *Faximile* (0254)-281254

*Website* : [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id), *Email* : [info@untirta.ac.id](mailto:info@untirta.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**Nomor : 3 /UN43/ KPT.KU.02.00/2020**

**Tentang**

**PENGANGKATAN PROF. DR. NURUL HUDA SEBAGAI ADJUNCT PROFESSOR  
DI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**


REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas, ranking, dan publikasi internasional universitas Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan bantuan dan dukungan dari adjunct professor;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Prof. Dr. Nurul Huda sebagai Adjunct Professor di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
2 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
4 Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2017);  
5 Permendikbud RI Nomor: 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;  
6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Untirta;  
7 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;  
8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1/PMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh;  
9 Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 164/M/KP/2019 tentang Penyebutan Jabatan Akademik Dosen Dalam Bahasa Inggris;  
10 Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.
- Memperhatikan : Surat Pengajuan Adjunct Professor di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari Prof. Madya Dr. Nurul Huda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENGANGKATAN PROF. DR. NURUL HUDA SEBAGAI ADJUNCT PROFESSOR DI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Saudara **Prof. Dr. Nurul Huda** sebagai *Adjunct Professor* di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020.
- KEDUA : *Adjunct Professor* yang diangkat pada diktum KESATU mempunyai tugas:
1. meningkatkan publikasi internasional Untirta dengan mencantumkan afiliasi Untirta pada karya yang bersangkutan;
  2. memberi masukan dan arahan terhadap dokumen perencanaan pengembangan kelembagaan Untirta;
  3. meningkatkan kualitas jurnal di Untirta;
  4. meningkatkan jumlah dan kualitas kejasama luar negeri;
  5. meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian kerjasama.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan Pengangkatan Profesor diberikan honor sebesar Rp. 3.000.000,-/bulan yang dibebankan pada DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2020.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 2 Januari 2020  
Rektor



H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002